



PUTUSAN

Nomor : 419/Pdt.G/2011/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh : -----

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

M e l a w a n :

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Wiraswasta Pedagang Bantal Silikon dan Sprei , bertempat tinggal di Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, selanjutnya sebagai termohon ; -----
Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ; -----
Telah memperhatikan surat bukti Pemohon dan Termohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan register nomor: 419/Pdt.G/2011/PA.Kdi, tanggal 9 Desember 2011 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 6 Juli 1994, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 06 Juli 1994 ;

- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat di kota Malang selama kurang lebih 12 tahun lalu pindah ke kota Bau-Bau selama kurang lebih 5 tahun ;

- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

 - 1 Anak Satu Lahir tanggal 13 Maret 1992 ; -----
 - 2 Anak Dua Lahir tanggal 25 Oktober 1997 ; -----



4 Bahwa sejak tanggal 5 bulan Agustus 2007 kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : -----

1 Termohon meninggalkan suami dari tanggal 27 Februari 2009 sampai sekarang ;

2 Termohon tidak mendukung pemohon dalam tugas sebagai Prajurit TNI Angkatan Darat ; -----

3 Pemohon dan termohon tidak ada lagi kecocokan/tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ; -----

4 Termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon sebagai Prajurit TNI-Angkatan Darat dan selalu membandingkan penghasilan suami dengan orang lain ;

5 Termohon sering melakukan, main hakim sendiri dengan mencakar-cakar pada muka dan leher dengan menggunakan barang tajam, hingga terluka sobek pada tangan kiri dengan empat jahitan dan kejadian tersebut diketahui oleh anak dan semua saya serta meminjam uang kepada saudaranya dengan jumlah besar dan tanpa kordinasi terlebih dahulu dengan pemohon dengan tujuan dan penggunaan yang tidak jelas ; -----

5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 19 Maret 2010, yang akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah termohon ; -----

6 Bahwa pemohon adalah PNS pada dan telah mendapatkan izin cerai dari atasan langsung yakni DANREM 1413/ No.B/sbg/XII/2010 ;

7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan narmo agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan masalah antara pemohon dengan termohon ; -----

8 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :



Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan megijinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama ; -----
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -----

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari melalui Mediator Drs.H.M.Yusuf,S.H.M.H. telah mengadakan mediasi mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan ; -----

Bahwa dengan tidak mengajukannya jawaban, maka kepada pemohon dibebankan pembuktian ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti surat .-----

1.1. Foto Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, Nomor tanggal 6 Juli 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. bukti P 1; -----

1.2. Berita acara pemeriksaan pada Komando distrik Militer 1413/Buton Unit Intelejen, diberi meterai serta distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis memberi kode P.2 ; -----

2. Saksi-saksi masing-masing bernama : -----

2.1. Saksi Satu,, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dan ada hubungan keluarga sebagai paman saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan termohon ;



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Malang, karena pemohon ditugaskan di Malang selama 10 tahun, setelah itu pemohon ditugaskan lagi di Bau-Bau ; -----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak [dua] orang anak, namun lima tahun terakhir ini rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui karena pemohon sering curhat dengan saksi dan menyaksikan sendiri keadaan pemohon, dan pada saat pemohon ditugaskan di Bau-Bau termohon tidak menemani pemohon lagi, termohon menetap di Kendari ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, namun pemohon pernah melihat satu kali pemohon bertengkar mulut di saat pemohon mengajak termohon tinggal di Bau-Bau, namun termohon tidak mau ikut serta ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi termohon tidak menghargai pemohon dan termohon suka melawan apabila pemohon menegurnya ; -----
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang empat tahun ; -----
- Bahwa pernah dari pihak keluarga dan pernah dipanggil di kesatuan pemohon dan diproses untuk merukunkan antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon dan termohon tidak membantah keterangan saksi tersebut ; -----

2.2. Saksi Dua. Dani, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Desa Bangun, Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai sepupu sedangkan termohon adalah istri pemohon ; -----
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun kurang lebih empat tahun terakhir ini sudah tidak rukun lagi ; -----



- Bahwa penyebabnya tidak rukun adalah karena termohon suka marah-marah dan tidak menghargai pemohon ; -----
- Saksi mengetahui karena pemohon sendiri yang curhat kepada saksi dan dan melihat sendiri keadaan pemohon yang sekarang sudah tinggal sendiri tanpa ditemani oleh termohon ; -----
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama dengan termohon sejak pemohon dipindah tugaskan dari Malang ke Bau-Bau, dan sejak pemohon tugas di Bau-Bau tidak pernah ditemani lagi oleh termohon selama kurang lebih lima tahun, termohon tetap tinggal di Kendari, setelah itu pemohon dipindahkan lagi di Korem 143 HO, pemohon masih tetap tinggal bersama dengan keluarga sudah kurang lebih empat tahun ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, saksi hanya mengetahui kalau termohon suka marah dan tidak mau mendengar nasihat pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga pemohon dan termohon diketahui atasannya karena sering diberitahu oleh pemohon kalau pemohon sering dipanggil dalam hal kasus perceraian dengan termohon ; -----
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi ; -----

Bahwa pemohon sudah mencukupkan alat bukti yang diajukan serta mohon putusan ; -----

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang bahwa dari tahap pemeriksaan perkara permohonan pemohon dimana termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis dan permohonan pemohon dapat dirumuskan pokok masalah yaitu apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara pemohon dan termohon yang berlanjut pisah tempat tinggal dapat menyebabkan pecahnya rumah tangga perkawinan kedua belah pihak ; -----



Menimbang bahwa meskipun termohon mengakui dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan/ perceraian, maka pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan bukti P-1, dan terhadap bukti P-1 tersebut telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat untuk bukti nikah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat sebagai saksi menyangkut kondisi kedua belah pihak selama membina rumah tangga ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pemohon yang pada pokoknya telah mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta keterangan termohon di depan persidangan, Majelis Hakim menganalisis sebagai berikut :

- Bahwa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga pemohon dan termohon adalah karena sudah tidak ada rasa saling menghargai dalam rumah tangga, termohon tidak mau tinggal bersama-sama mendampingi pemohon dan tindakan termohon suka marah pada pemohon sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari ;
- Bahwa akibat dari ketidak cocokan antara pemohon dan termohon, sehingga berpisah tempat tinggal sejak selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius ;
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang serius di antara pemohon dan termohon, maka berarti dalam rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki, hal ini



menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis ; -----

- Bahwa terlepas dari kondisi hubungan pemohon dan termohon yang secara nyata terjadi kemelut yang berdampak pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus secara otomatis kedua belah pihak tidak mungkin dapat berbuat maksimal untuk saling melayani satu sama lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon dan termohon masih terikat pernikahan yang sah ;

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius ;

- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 4 (empat) tahun yang lalu ;

- Bahwa selama persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak :

Menimbang bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin suami isteri serta keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan yang terus menerus, maka tidak layak perkawinan tersebut dipertahankan keberadaannya ; -----

Menimbang bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri berarti kedua belah pihak tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya, telah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang serius dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan mengadakan mediasi melalui mediator Drs.H.Muh Yusuf SH MH namun kenyataannya pemohon dan termohon tidak mungkin untuk hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana layaknya suami istri karena pemohon yang tidak mau membina rumah tangga bersama termohon ; -----

Menimbang bahwa selama persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak termohon berarti pemohon tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, apabila hal tersebut timbul dalam kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka Majelis Hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada manfaat yang diharapkan ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak pemohon namun harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga oleh karena itu lebih banyak maslahatnya jika keduanya bercerai ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah sudah merupakan satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dan termohon ; -----

Menimbang bahwa selain itu walaupun ikatan suami istri tetap dipertahankan, tidak bakal mewujudkan kedamaian dan keharmonisan antara pemohon dan termohon, karena itu kondisi rumah tangga tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan yang digariskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 berbunyi : -----

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." ; -----

Serta ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan pemohon dikabulkan ;

Menimbang bahwa pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi : -----

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
- 2 Memberi izin pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ();-----



- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikarar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 886.000 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 Masehi bertepatan tanggal 20 Sya'ban 1433 Hijriah. oleh Drs.H.Muh.Yusuf.HS.SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Abdul. Kadir, SH, MH. dan Dra. Hj. Sawalang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 H putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nadra S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya termohon; -----

Hakim Ketua,

ttd

Drs..H.Muh.Yusuf HS.SH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs.H.Abdul.Kadir.S.H,M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra.Hj.Sawalang.

Panitera Pengganti

ttd

N a d r a, S.Ag.

Perincian biaya perkara

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 795.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 886.000,-



Disalin sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA KENDARI

H. Syamsuddin T, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)